



BUPATI MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0037 / III / 2015.

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Dasar (SD) dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta menyesuaikan nama sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Morowali Utara, maka dipandang perlu mengubah nama sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 Nomor 031).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah nama sekolah sesuai lokasi tempat berdirinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara bertanggung jawab untuk segera melaporkan hasilnya Kepada Bupati Morowali Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 02 MARET 2015.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Morowali Utara Di Kolonodale;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
 NOMOR : 188.49/KEP-B.MU/0037/III/2015
 TANGGAL : 02 MARET 2015.

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

A.PENDIRIAN /PERUBAHAN

NO	NAMA SEKOLAH BARU	LOKASI		STATUS SEBELUMNYA	LOKASI		KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	SDN Peilia	Desa Moleono Dusun Peilia	Petasia Barat	SDN 2 Moleono	Desa Moleono Dusun Peilia	Petasia Barat	
2.	SDN Malei	Desa Peonea Dusun Malei	Mori Atas	SDN 2 Peonea	Desa Peonea Dusun Malei	Mori Atas	

